



PUTUSAN

Nomor : 139/Pid/2013/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YAYAT RUHIYAT bin H. SUJANA ;**
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 8 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pamotong Rt.04/Rw.06 Desa Cikelet,
Kecamatan Cikelet Kab. Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
- II. Nama lengkap : **ENDI ROHENDI bin MARDI ;**
Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 19 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Lio Rt.05/Rw.02 Desa Depok,
Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
(Para Terdakwa tidak ditahan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya H. DJOHAN DJAUHARI
Drs., SH., MH., dan BAMBANG IRAWAN, SH., dari Pusat Konsultasi
Hukum (PKBH) STH Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28
Maret 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Maret 2013 Nomor:
330/Pid.B/2012/PN.Grt. ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal 1 Mei 2013 Nomor : 139/Pen/Pid/2013/Pt.Bdg., tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Garut tanggal 12 September 2012 Nomor.PDM-37/Epp.2/09/2012, dimana Para
Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KE- SATU

Bahwa mereka Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA dan
terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI, secara bersama-sama baik sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut melakukan
perbuatan, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 atau setidaknya pada
waktu lain masih pada tahun 2012 bertempat di Lokasi Blok Pasir Bawang
Afdeling Cisonggom Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab.
Garut, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang berupa pohon jarak sebanyak kurang lebih 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT.CONDONG GARUT atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain mereka Terdakwa.*

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar kurun waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2007, PT. CONDONG GARUT berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Yang di terbitkan oleh BPN Pusat Pada tanggal 03 Nopember 1998 yang berlaku sampai dengan tahun 2023, telah menanam pohon karet dan pohon jarak di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Desa Tagalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, pada lahan seluas kurang lebih 1,5 HA ;
- Kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2011, terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah dari saksi MAHMUD BIN ABIDIJAYA dengan luas seluruh sekitar 17 HA, di antaranya meliputi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa Tegalgede Kec .Pakenjeng Kab. Garut, yang di Tanami pohon jarak milik PT.CONDONG GARUT, dan pada waktu Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah perkebunan dari saksi MAHMUD BIN ABDIJAYA seluas kurang lebih 17 HA tersebut, Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA sudah mengetahui bahwa pohon jarak yang tumbuh di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp.Cisonggom Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, adalah ditanam oleh PT. CONDONG GARUT dan milik PT. CONDONG GARUT ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah perkebunan dari saksi MAHMUD BIN ABDIJAYA, Terdakkwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA bermaksud untuk untuk menanam pohon

Hal 3 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabon di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kec. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, akan tetapi di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut tersebut tumbuh pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT yang disengaja ditanam oleh PT. CONDONG GARUT, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghancurkan atau merusak tanaman pohon jarak dengan maksud untuk ditanami pohon jabon, dengan cara ditebang, dan untuk mewujudkan niat merusak atau menghancurkan pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA di Kp. Pamotong Rt. 04 / Rw. 06 Desa Cikelet Kec. Cikelet Kab. Garut, Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA menyuruh Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI untuk mencari orang yang mau menebang pohon jarak milik PT CONDONG GARUT yang tumbuh di lokasi-lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, untuk ditanami pohon Jabon, dengan dijanjikan akan diberi upah kerja menebang dan membersihkan pohon jarak sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan ongkos menanam pohon jabon sebesar 600,- per pohon.
- Bahwa permintaan Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H.SUJANA tersebut disetujui oleh Terdakwa II ENDI ROHENDI MARDI, padahal terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI mengetahui bahwa pohon jarak yang disuruh untuk merusak dengan cara dan dibersihkan tersebut bukanlah milik Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H.SUJANA atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa I YAYAT RUHIAT BIN H. SUJANA, karena di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom Kp. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec.Pakenjeng Kab. Garut, yang ditanami pohon jarak tersebut, di sekitarnya dikelilingi oleh tumbuhan pohon karet yang ditanam oleh PT. CONDONG GARUT milik perkebunan PT. CONDONG GARUT;

- Selanjutnya Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI kemudian mencari para pekerja sebanyak 17 orang buruh tani diantaranya adalah para saksi yaitu saksi AMUN SURYANA BIN H. URI, saksi SOMANTRI BIN ENJUM, saksi WEPI MARGIA BIN IDI SUPRIADI, dan saksi ADE IRMANSYAH BIN ENOH, untuk melakukan penebangan pohon jarak untuk ditanami pohon jabon, dan kepada 17 orang pekerja buruh tani tersebut Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI memerintah untuk menebang pohon jarak di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab.Garut dengan diberi upah kerja menebang dan membersihkan pohon jarak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ongkos menanam pohon jabon sebesar Rp. 600,- per pohon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB, 17 orang para buruh tani tersebut kemudian menebangi pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT sebanyak kurang lebih 1327 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) batang, di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp.Cisonggom Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, kemudian ditanami pohon jabon sebanyak 505 batang ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa I YAYAT RUHIAT BIN H. SUJANA dan Terdakwa II ENDI ROHEHDI BIN MARDI, yang telah menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang berupa pohon jarak sebanyak kurang lebih 1327 dengan cara menyuruh 17 orang buruh tani untuk menebangi pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT untuk ditanami

Hal 5 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jabon sebanyak 505 batang, tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. CONDONG GARUT, telah menimbulkan kerugian materi kepada PT .CONDONG GARUT selaku pemilik pohon jarak sebesar kurang lebih Rp. 19.814,414 .- (Sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus empat belas rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana mana diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan pasal 406 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke- 1 e KUHP ; -----

ATAU :

KE-DUA :

Bahwa mereka Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA dan terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut melakukan perbuatan, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2012 bertempat di Lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tinak dapat dipakai lagi suatu barang berupa pohon jarak sebanyak kurang lebih 1327 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan PT.CONDONG GARUT atau setidaknya milik orang lain selain mereka Terdakwa.*

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar kurun waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2007, PT. CONDONG GARUT berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang di terbitkan

Hal 6 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh BPN Pusat Pada tanggal 03 Nopember 1998 yang berlaku sampai dengan tahun 2023, telah menanam pohon karet dan pohon jarak di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Desa Tagalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, pada lahan seluas kurang lebih 1,5 HA ;

- Kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2011, terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah dari saksi MAHMUD BIN ABIDIJAYA dengan luas seluruh sekitar 17 HA, di antaranya meliputi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa Tegalgede Kec .Pakenjeng Kab. Garut, yang di Tanami pohon jarak milik PT.CONDONG GARUT, dan pada waktu Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah perkebunan dari saksi MAHMUD BIN ABDIJAYA seluas kurang lebih 17 HA tersebut, Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA sudah mengetahui bahwa pohon jarak yang tumbuh di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp.Cisonggom Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, adalah ditanam oleh PT. CONDONG GARUT dan milik PT. CONDONG GARUT ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa IYAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA membeli tanah perkebunan dari saksi MAHMUD BIN ABDIJAYA, Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA bermaksud untuk untuk menanam pohon jabon di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kec. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, akan tetapi di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut tersebut tumbuh pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT yang disengaja ditanam oleh PT. CONDONG GARUT, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghancurkan atau merusak tanaman pohon jarak dengan maksud untuk ditanami pohon jabon, dengan cara ditebang, dan untuk mewujudkan niat merusak atau menghancurkan pohon jarak milik



PT. CONDONG GARUT tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA di Kp. Pamotong Rt. 04/Rw. 06 Desa Cikelet Kec. Cikelet Kab. Garut, Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA menyuruh Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI untuk mencari orang yang mau menebang pohon jarak milik PT CONDONG GARUT yang tumbuh di lokasi-lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cosonggom Desa. Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, untuk ditanami pohon Jabon, dengan dijanjikan akan diberi upah kerja menebang dan membersihkan pohon jarak sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan ongkos menanam pohon jabon sebesar 600,- per pohon ;
- Bahwa permintaan Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H.SUJANA tersebut disetujui oleh Terdakwa II ENDI ROHENDI MARDI, padahal terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI mengetahui bahwa pohon jarak yang disuruh untuk merusak dengan cara dan dibersihkan tersebut bukanlah milik Terdakwa I YAYAT RUHIYAT BIN H.SUJANA atau setidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa I YAYAT RUHIAT BIN H. SUJANA, karena di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom Kp. Cisonggom Desa. Tegalgede Kec.Pakenjeng Kab. Garut, yang ditanami pohon jarak tersebut, di sekitarnya dikelilingi oleh tumbuhan pohon karet yang ditanam oleh PT. CONDONG GARUT milik perkebunan PT. CONDONG GARUT;
- Selanjutnya Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI kemudian mencari para pekerja sebanyak 17 orang buruh tani diantaranya adalah para saksi yaitu saksi AMUN SURYANA BIN H. URI, saksi SOMANTRI BIN ENJUM, saksi WEPI MARGIA BIN IDI SUPRIADI, dan saksi ADE IRMANSYAH BIN

Hal 8 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg



ENOH, untuk melakukan penebangan pohon jarak untuk ditanami pohon jabon, dan kepada 17 orang pekerja buruh tani tersebut Terdakwa II ENDI ROHENDI BIN MARDI memerintah untuk untuk menebang pohon jarak di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Cisonggom Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab.Garut dengan diberi upah kerja menebang dan membersihkan pohon jarak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ongkos menanam pohon jabon sebesar Rp. 600,- per pohon ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB, 17 orang para buruh tani tersebut kemudian menebangi pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT sebanyak kurang lebih 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) batang, di lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp.Cisonggom Desa Tegalgede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, kemudian ditanami pohon jabon sebanyak 505 batang ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa I YAYAT RUHIAT BIN H. SUJANA dan Terdakwa II ENDI ROHEHDI BIN MARDI, yang telah menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang berupa pohon jarak sebanyak kurang lebih 1327 dengan cara menyuruh 17 orang buruh tani untuk menebangi pohon jarak milik PT. CONDONG GARUT untuk ditanami pohon jabon sebanyak 505 batang, tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. CONDONG GARUT, telah menimbulkan kerugian materi kepada PT .CONDONG GARUT selaku pemilik pohon jarak sebesar kurang lebih Rp. 19.814,414 .- (sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus empat belas rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana menurut kesatuan pasal 170 (2) ke- 1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2013 No. Reg.Perkara : PDM-37/Epp.2/Grt/09/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. YAYAT RUHIYAT Bin H. SUJANA dan terdakwa II. ENDI ROHENDI Bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana *"menghancurkan atau merusak barang sehingga tidak dapat dipakai lagi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa yaitu terdakwa I. YAYAT RUHIYAT Bin H. SUJANA dan terdakwa II. ENDI ROHENDI Bin MARDI masing-masing selama : 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah golok
Supaya dikembalikan kepada saksi ADE IRMANSYAH Bin ENOH
 2. 1 (Satu) bilah golok
Supaya dikembalikan kepada saksi SOMANTRI Bin ENJUM
 3. 1 (satu) buah congkrang
Supaya dikembalikan kepada saksi AMUH SURYANA
 4. 1 (Satu) bilah golok
Supaya dikembalikan kepada saksi WEPI MARGIA Bin IDI SUPARDI
 5. 2 (Dua) batang pohon jarak
Supaya dikembalikan kepada saksi kepada PT Condong Garut
 6. Barang bukti berupa :

Hal 10 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. 1 (Satu) buah foto copy sertifikat HGU No. 02 an. PT Condong Garut
- 6.2. 1 (Satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 132 an. Andi Setiawan
- 6.3. 1 (Satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 133 an. Heri Gufron
- 6.4. 1 (Satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 134 an. Lukas Metra Irwandi
- 6.5. 1 (Satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 135 an. Felicia Indriani
- 6.6. 1 (Satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 107 an. Eman Sulaeman
- 6.7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 590/1007/Tib tanggal 18 Juli 2000, perihal penyelesaian Kasus Tanah Datar Pakandangan dan Tenjolaya Kec. Pakenjeng
- 6.8. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PT Condong Garut Nomor : 170/PT CG/D/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. Yudi G A Samhudi (Direksi PT Condong Garut)
- 6.9. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tegal Gede Nomor : 077/Ket/Des/2003 tanggal 13 Desember 2003
- 6.10.1 (Satu) lembar foto copy susunan panitia penertiban tanah Blok Pakandangan dan Tenjolaya Kec. Pakenjeng
- 6.11.1 (Satu) lembar foto copy peta blok tanah Pakandangan
7. Barang bukti tambahan dipersidangan :
 - 7.1. Surat permohonan maaf tertanggal 09 Juni 2012 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Terdakwa II ENDI ROHENDI bin MARDI



bersama 17 orang pekerja yang memotong pohon jarak milik PT. Condong Garut, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. Condong Garut (Bukti – B.1).

7.2. Perincian kerugian PT. Condong Garut akibat adanya perusakan 1327 pohon jarak yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA DKK. (Bukti – B2.).

7.3. Berita Acara Pengambilan Data Koordinat tertanggal 13 September 2012. (Bukti B-3).

7.4. Berita Acara Penunjukan batas HGU PT. CONDONG GARUT No. 2 Desa Tegal Gede Blok Buni Ayu dari patok 309 sampai patok 341 dengan patok Perum BKPH Sumadra dari patok B77 sampai patok B 93 BKPH Cisompet dari patok B 77 menyusuri sungai Cinaringgul. (Bukti B-4).

7.5. Photo Bukti perusakan pohon jarak sebanyak 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) pohon dan ditanami pohon Jabon sebanyak 505 pohon (Bukti – B.5).

7.6. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 02 tanggal 3 Nopember 1998 dengan nama pemegang hak PT. CONDONG GARUT, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yang berlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. (Bukti B-6).

7.7. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 06 tanggal 14 Oktober 1975 dengan nama pemegang hak PT. CONDONG GARUT, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yang berlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampai dengan tanggal 31 – Desember 1998 (Bukti B-7).



7.8. Surat Ukur No: 78/1975 atas HGU No : 06 tanggal 14 Oktober 1975. (Bukti B-8).

7.9. Surat Perjanjian Kontrak Kerja pemeliharaan Pohon Jarak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang berlokasi di Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom diantaranya meliputi Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, yang termasuk didalam lokasi ditebangnya pohon jarak sebanyak 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) pohon, oleh para pekerja atas perintah Terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA dkk (Bukti B-9).

7.10. Surat-surat dan Peraturan tertulis yang menjadi dasar penanaman pohon jarak oleh PT. CONDONG GARUT terdiri dari:

7.10.1. Surat Keterangan No : 125.29/785/Disbun -2012 tanggal 28 Juni 2012. (Bukti B- 10).

7.10.2. Proposal Micropropagasi Jarak (JATHROPA CURCAS L) melalui Embriogenesis Somatik untuk produksi bibit unggul yang diajukan oleh Institut Teknologi Bandung kepada PT. Condong Garut tertanggal 09 Desember 2005. (Bukti B- 11)

7.10.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No : 1 tahun 2006 tanggal 26 Januari 2006 Tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BIO FUEL) sebagai Bahan Bakar Lain (Bukti B- 12).

7.10.4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:511/Kpts/PD.310/09/2006 tanggal 26 September 2006 TENTANG Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal



Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan
Direktorat Jenderal Holtikultura. (Bukti B- 13)

7.11. Keputusan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No : 64/HGU/BNP/98 Tentang Pemberian
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah yang
terletak di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat tanggal 16
September 1998. (Bukti B-14).

7.12. Laporan Bulanan Tanaman (termasuk didalamnya adalah pohon
jarak) yang dibuat oleh PT. CONDONG dan diajukan kepada
Dinas Perkebunan Kab. Garut tahun 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 dan 2012. (Bukti – B-15)

7.13. PETA HGU NO : 06 /1975 yang menggambarkan wilayah HGU
yang didalamnya adalah termasuk lokasi Blok Pasir Bawang
Afdeling Cisonggom Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec.
Pakenjeng Kab. Garut, tempat ditebangnya pohon jarak
sebanyak 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) pohon, oleh
para pekerja atas perintah Terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H.
SUJANA dkk (Bukti B- 16).

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan para terdakwa supaya dibebani ongkos biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 330/Pid.B/2012/PN.Grt., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Hal 14 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg



1. Menyatakan Terdakwa **I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA** dan terdakwa **II ENDI ROHENDI BIN MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN MERUSAK BARANG**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA** dan terdakwa **II ENDI ROHENDI BIN MARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah golok.
Supaya dikembalikan kepada saksi ADE IRMANSYAH Bin ENOH ; ----
 2. 1 (Satu) bilah golok.
Supaya dikembalikan kepada saksi SOMANTRI Bin ENJUM ; -----
 3. 1 (satu) buah congkrang.
Supaya dikembalikan kepada saksi AMUH SURYANA ; -----
 4. 1 (Satu) bilah golok.
Supaya dikembalikan kepada saksi WEPI MARGIA Bin IDI SUPARDI ;
 5. 2 (Dua) batang pohon jarak.
Supaya dikembalikan kepada saksi kepada PT Condong Garut ; -----
6. Barang bukti berupa :
 - 6.1. 1 (Satu) buah foto copy sertifikat HGU No. 02 an. PT Condong Garut.
 - 6.2. 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 132 an. Andi Setiawan.
 - 6.3. 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 133 an. Heri Gufron.
 - 6.4. 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 134 an. Lukas Metra Irwandi.



- 6.5. 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 135 an.
Felicia Indriani.
- 6.6. 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat hak milik No. 107 an. Eman
Sulaeman .
- 6.7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor :
590/1007/Tib tanggal 18 Juli 2000, perihal penyelesaian Kasus
Tanah Datar Pakandangan dan Tenjolaya Kec. Pakenjeng.
- 6.8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PT Condong
Garut Nomor : 170/PT CG/D/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003
yang ditanda tangani oleh Ir. Yudi G A Samhudi (Direksi PT
Condong Garut).
- 6.9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tegal
Gede Nomor : 077/Ket/Des/2003 tanggal 13 Desember 2003.
- 6.10.1 (satu) lembar foto copy susunan panitia penertiban tanah Blok
Pakandangan dan Tenjolaya Kec. Pakenjeng.
- 6.11.1 (satu) lembar foto copy peta blok tanah Pakandangan.
7. Barang bukti tambahan dipersidangan :
- 7.1. Surat permohonan maaf tertanggal 09 Juni 2012 yang diajukan
dan ditanda tangani oleh Terdakwa II ENDI ROHENDI bin
MARDI bersama 17 orang pekerja yang memotong pohon jarak
milik PT. Condong Garut, yang ditujukan kepada DIREKSI PT.
Condong Garut (Bukti – B.1).
- 7.2. Perincian kerugian PT. Condong Garut akibat adanya
perusakan 1327 pohon jarak yang dilakukan oleh Terdakwa
YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA DKK. (Bukti – B2.).
- 7.3. Berita Acara Pengambilan Data Koordinat tertanggal 13
September 2012. (Bukti B-3).



- 7.4. Berita Acara Penunjukan batas HGU PT. CONDONG GARUT
No: 2 Desa Tegal Gede Blok Buni Ayu dari patok 309 sampai
patok 341 dengan patok Perum BKPH Sumadra dari patok B77
sampai patok B 93 BKPH Cisompet dari patok B 77 menyusuri
sungai Cinaringgul. (Bukti B-4).
- 7.5. Photo bukti perusakan pohon jarak sebanyak 1327 (seribu tiga
ratus dua puluh tujuh) pohon dan ditanami pohon Jabon
sebanyak 505 pohon (Bukti – B.5).
- 7.6. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 02 tanggal 3 Nopember 1998
dengan nama pemegang hak PT. CONDONG GARUT, yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yang
berlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampai
dengan tanggal 31 – Desember 2023. (Bukti B-6).
- 7.7. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 06 tanggal 14 Oktober 1975
dengan nama pemegang hak PT. CONDONG GARUT, yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yang
berlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampai
dengan tanggal 31 – Desember 1998 (Bukti B-7).
- 7.8. Surat Ukur No: 78/1975 atas HGU No : 06 tanggal 14 Oktober
1975. (Bukti B-8).
- 7.9. Surat Perjanjian Kontrak Kerja pemeliharaan Pohon Jarak
tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang
berlokasi di Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom
diantaranya meliputi Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec.
Pakenjeng Kab. Garut, yang termasuk didalam lokasi
ditebangnya pohon jarak sebanyak 1327 (seribu tiga ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) pohon, oleh para pekerja atas perintah Terdakwa

YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA dkk (Bukti B-9).

7.10. Surat-surat dan Peraturan tertulis yang menjadi dasar penanaman pohon jarak oleh PT. CONDONG GARUT terdiri dari :

7.10.1. Surat Keterangan No : 125.29/785/Disbun -2012 tanggal 28 Juni 2012. (Bukti B- 10).

7.10.2. Proposal Micropropagasi Jarak (JATHROPA CURCASL) melalui Embriogenesis Somatik untuk produksi bibit unggul yang diajukan oleh Institut Teknologi Bandung kepada PT. Condong Garut tertanggal 09 Desember 2005. (Bukti B- 11).

7.10.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No : 1 tahun 2006 tanggal 26 Januari 2006 Tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BIO FUEL) sebagai Bahan Bakar Lain(Bukti B- 12).

7.10.4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/ PD. 310/09/2006 tanggal 26 September 2006 TENTANG Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura. (Bukti B- 13)

7.11. Keputusan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 64/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat tanggal 16 September 1998. (Bukti B-14).

Hal 18 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.12. Laporan Bulanan Tanaman (termasuk didalamnya adalah pohon jarak) yang dibuat oleh PT. CONDONG dan diajukan kepada Dinas Perkebunan Kab. Garut tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. (Bukti – B-15)

7.13. PETA HGU NO : 06 /1975 yang menggambarkan wilayah HGU yang didalamnya adalah termasuk lokasi Blok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom Blok N 16 dan 17, Desa Tegal Gede Kec. Pakenjeng Kab. Garut, tempat ditebangnya pohon jarak sebanyak 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) pohon, oleh para pekerja atas perintah Terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN H. SUJANA dkk (Bukti B- 16).

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut Jaksa Penuntut dan Umum Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Grt dan Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN. Grt dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Hal 19 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 16 April 2013 dan tanggal 18 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan dengan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 April 2013 dan tanggal 22 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan tentang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan

Hal 20 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materil sebesar \pm Rp. 19.814.414,- yang diderita oleh PT. CONDONG GARUT, rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa serta pelaku lainnya yang melakukan perbuatan serupa, hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat prefentif ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan suatu usaha untuk mencegah dan menangkai perbuatan pidana tentang Pengrusakan Barang ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menolak pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) maupun duplik yang telah diajukan ;
- Bahwa putusan sela yang terkait eksepsi Para Terdakwa terhadap surat dakwaan judex facti telah salah serta tidak lengkap dan tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah serta telah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam pertimbangan hukumnya tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 330/Pid.B/2012/PN.Grt., Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Merusak Barang* sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya seluruh pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 330/Pid.B/2012/PN.Grt. tersebut diatas, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Hal 22 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 330/Pid.B/2012/PN.Grt. yang dimintakan banding tersebut ; ---
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **S E N I N** tanggal **13 Mei 2013**, oleh kami **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.**, Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH., MH.**, dan **WILLEM DJARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH., MH

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.,

WILLEM DJARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, SH.

Hal 23 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdg